



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 30 Juni 2025

Nomor : 700/119.KI/2025.R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Kecamatan
Bobotsari Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025

Kepada :
Yth. Camat Bobotsari
Kabupaten Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700.1.2.1/122/2025.R tanggal 30 Juni 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, terdapat permasalahan yang ditemukan pada saat evaluasi yaitu:

1. Perencanaan Kinerja Bobot 30 mendapat nilai 21,00

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Matrik Rencana Kerja Tahun 2025 belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- b. Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dimana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan. Antara lain : Terdapat Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam renja akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV, RKA dan DPA
- c. Dokumen perencanaan belum seluruhnya diupload di website Kecamatan;

- d. Indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja yakni pada Rencana Kerja 2025 belum memenuhi kriteria SMART.
- e. Dokumen Ranwal Renja 2026 belum disusun;
- f. Dalam penyusunan Cascading di cascading.purbalinggakab.go.id belum diuraikan sampai dengan indikator sub kegiatan sebagai contoh pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- g. Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya;
- h. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja yaitu :
 - c. Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan;
 - d. Belum terlihat adanya identifikasi *cross-cutting* kinerja

2. Pengukuran Kinerja, Bobot 30 mendapat nilai 19,50

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja dilihat dari dokumen notulen dan daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan;
- b. Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum mendasarkan pada kinerja yang sebenarnya, analisa yang disajikan kurang mendalam di mana tidak membahas secara detail capaian dari rencana aksi yang dibuat dan tidak memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya;

- c. Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai pada E-kinerja belum diverifikasi oleh atasan hal ini terlihat dari banyaknya kinerja pegawai yang belum terverifikasi oleh atasan;
- d. Aplikasi Pengukuran Kinerja <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/> belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
- e. Aplikasi e-kinerja dan presensi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pemberian penghargaan dan hukuman terutama dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

3. Pelaporan Kinerja, Bobot 15 mendapat nilai 10,50

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Belum ada kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan capaian kinerja dan evaluasi LKJIP tahun sebelumnya sehingga informasi yang terdapat pada LKJIP tidak menunjukkan pelaporan kinerja kecamatan dan hanya menjadi perhatian bagi sebagian pegawai;
- b. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Bobot 25 mendapat nilai 16,75

- a. Laporan Kinerja Tahun 2024 belum membahas upaya-upaya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja sebelumnya
- b. Masih terdapat rekomendasi tahun lalu yang belum dijadikan bahan perbaikan yang dijalankan secara konsisten sehingga terjadi rekomendasi berulang pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara agar melakukan langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memperbaiki Matrik Rencana Kerja dimasa yang akan datang sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Dimasa yang akan datang menyusun dokumen-dokumen perencanaan kinerja dengan selaras serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan;
- c. Secara berkala mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan dan memastikan agar seluruh dokumen tersebut dan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat;
- d. Menyusun dokumen Rencana Kinerja (Matrik) dimasa yang akan datang dengan memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja pada program dan kegiatan memenuhi kriteria SMART;
- e. Menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja 2026;
- f. Menyusun cascading memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja sampai dengan Sub Kegiatan telah dicantumkan dan memastikan cascading sudah mencakup seluruh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun;
- g. Memantau rencana aksi yang telah disusun, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi triwulan secara berkesinambungan dari triwulan ke triwulan;
- h. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah-langkah penyusunan pohon kinerja.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- b. Menyusun Notulen terkait dengan rencana aksi kinerja berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya;
- c. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya;
- d. Menggunakan aplikasi pengukuran kinerja yaitu e-sakip.purbalinggakab.go.id untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam memonitoring evaluasi capaian kinerja organisasi;
- e. Menyusun dokumen mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) serta menerapkannya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan mendokumentasikannya;
- b. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025;
- b. Melakukan Monitoring atas tindaklanjut rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2024 serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan perbaikan hasil rekomendasi secara konsisten tetap diterapkan.

Untuk lebih jelasnya, Saudara dapat mempelajari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terlampir dan tindak lanjut atas catatan / rekomendasi agar dapat dilaporkan kepada Bupati Purbalingga cq Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Demikian untuk menjadi perhatian.



ATO SUSANTO, A.P.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga
2. Wakil Bupati Purbalingga



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

NOMOR : 700.1.2.1/122/2025.R
TANGGAL : 30 JUNI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 30 Juni 2025

Nomor : 700.1.2/163.P/2025.R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga Tahun
2025

Kepada :
Yth. Bupati Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/REG/051 tanggal 27 Maret 2025, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 08 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menunjukkan Nilai 67,76 atau kategori "B" (Baik). Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Meskipun telah mendapat kategori baik, atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. ✓ Camat Bobotsari Kabupaten Purbalingga.



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

NOMOR : 700.1.2.1/122/2025.R

TANGGAL : 30 JUNI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

B. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700/016 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
7. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melakukan Evaluasi AKIP Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 000.1.2.3/051, tanggal 27 Maret 2025.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan tanggal 08 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

2. Susunan Tim Evaluasi

No.	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Dra. Idayanti NIP. 196708241992032012	Pembantu Penanggung Jawab
2	Mardawati, S.Sos, M.Si NIP 197211171993032004	Pengendali Teknis / Supervisi
3	Subakir, S.Sos NIP. 196811271990031005	Ketua Tim
4	Budi Harto, S.Sos NIP. 197003251990031006	Anggota
5	Eny Wigati, SH NIP. 197110251994032005	Anggota
6	Susanti, S.Sos NIP. 198607092006042002	Anggota
7	Hetti Setya Nagrini, A.Md. NIP. 199012202022032006	Anggota
8.	Dhaniar Agustiyani, A.Md, NIP. 19940815202203201	Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah desk evaluasi.

G. Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas membantu Bupati dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat Kecamatan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;

- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta

pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan

bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotongroyong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil desa.

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati

Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:



2. Peran Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati 2021-2026.

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026, Kecamatan Bobotsari memiliki peran dalam pencapaian misi 1 yaitu "Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat."

Dalam rangka pencapaian misi 1 tersebut, Kecamatan Bobotsari memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	37	NA	NA
		Meningkatnya Implementasi	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
		SAKIP Kecamatan						

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Nomor 700/092.2/2024.R tanggal 08 Juli 2024, nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 65,76 dengan kategori "B" atau Baik, dengan beberapa catatan rekomendasi perbaikan.

Atas rekomendasi LHE tersebut, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah menindaklanjuti sebagian dari rekomendasi dan melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Tahun 2025. Adapun beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Menyusun PKPK Triwulan III Tahun 2024 dan PPS Triwulan III Tahun 2024
2. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Membuat Matrik Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2024

BAB II

HASIL EVALUASI

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading, Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK) 2025, RKA dan DPA Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Kategori Penilaian Evaluasi atas AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan , Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan (dinamis, adaptif dan efisien (Reform)).
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabilitas yang sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sangat mendasar, khususnya dalam mengimplementasikan SAKIP.

Sumber: SK Inspektur Nomor 700-016 Tahun 2014

Dari hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan nilai 67,76, kategori “B” (Baik), dengan perkomponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Nilai Akuntabilitas Kinerja 2025
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	8,75	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	20,25	35,50	67,76

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah menjabarkan dokumen Perencanaan Kinerja yang mencakup Renstra 2021-2026 dan Renja 2025 serta telah dijabarkan kedalam Perencanaan Kinerja (PK) Camat, PK Sekcam, PK Eselon IV, sampai dengan PK individu. Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga juga telah melakukan upaya perbaikan diantaranya mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu pada <https://esrmenpan.go.id> dan telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja, telah menetapkan target yang logis dan menantang, serta telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Matrik Rencana Kerja Tahun 2025 belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

2. Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dimana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan. Antara lain : Terdapat Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam renja akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV, RKA dan DPA;
3. Dokumen perencanaan belum seluruhnya diupload di website Kecamatan;
4. Indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja yakni pada Rencana Kerja 2025 belum memenuhi kriteria SMART;
5. Dokumen Ranwal Renja 2026 belum disusun;
6. Dalam penyusunan Cascading di cascading.purbalinggakab.go.id belum diuraikan sampai dengan indikator sub kegiatan sebagai contoh pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa;
7. Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya;
8. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja yaitu :
 - a. Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan;
 - b. Belum terlihat adanya identifikasi *cross-cutting* kinerja.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas Aktivitas dan Pengukuran Kinerja Pegawai dengan memanfaatkan Aplikasi e-Kinerja, serta menyusun Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai upaya monitoring Pengukuran Kinerja Organisasi

secara berkala. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja dilihat dari dokumen notulen dan daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan;
2. Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum semua berdasarkan pada kinerja yang sebenarnya, analisa yang disajikan kurang mendalam di mana tidak membahas secara detail capaian dari rencana aksi yang dibuat dan tidak memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya;
3. Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai pada E-kinerja belum semua diverifikasi oleh atasan hal ini terlihat dari banyaknya kinerja pegawai yang belum terverifikasi oleh atasan;
4. Aplikasi Pengukuran Kinerja e-sakip.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
5. Aplikasi e-kinerja dan presensi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pemberian penghargaan dan hukuman terutama dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan diantaranya menyusun laporan kinerja tahunan sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan LKJIP Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah dipublikasi di *Website* Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Belum ada kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan capaian kinerja dan evaluasi LKJIP tahun sebelumnya sehingga informasi yang terdapat

- pada LKJIP tidak menunjukkan pelaporan kinerja kecamatan dan hanya menjadi perhatian bagi sebagian pegawai;
2. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Organisasi secara berkala, meski belum didokumentasikan secara memadai, serta menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2024. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Tahun 2024 belum membahas upaya-upaya tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja sebelumnya;
2. Masih terdapat rekomendasi tahun lalu yang belum dijadikan bahan perbaikan yang dijalankan secara konsisten sehingga terjadi rekomendasi berulang pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.

BAB III PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah **67,76** dengan kategori **"B" (Baik)**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Nilai Akuntabilitas Kinerja 2025
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	8,75	16,75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	14,00	20,25	33,50	67,76

Nilai implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (67,76) mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP pada Tahun 2024 (65,76).

Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Camat Bobotsari agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- Memperbaiki Matrik Rencana Kerja dimasa yang akan datang sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang Pedoman

- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Dimasa yang akan datang menyusun dokumen-dokumen perencanaan kinerja dengan selaras serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan;
 - c. Secara berkala mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan dan memastikan agar seluruh dokumen tersebut dan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat;
 - d. Menyusun dokumen Rencana Kinerja (Matrik) dimasa yang akan datang dengan memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja pada program dan kegiatan memenuhi kriteria SMART;
 - e. Menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja 2026;
 - f. Menyusun cascading memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja sampai dengan Sub Kegiatan telah dicantumkan dan memastikan cascading sudah mencakup seluruh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun;
 - g. Memantau rencana aksi yang telah disusun, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi triwulan secara berkesinambungan dari triwulan ke triwulan;
 - h. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah-langkah penyusunan pohon kinerja.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah di tetapkan dapat tercapai;
- b. Menyusun Notulen terkait dengan rencana aksi kinerja berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah di lakukan pada periode sebelumnya;

- c. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya;
- d. Menggunakan aplikasi pengukuran kinerja yaitu e-sakip.purbalinggakab.go.id untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam memonitoring evaluasi capaian kinerja organisasi;
- e. Menyusun dokumen mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) serta menerapkannya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan mendokumentasikannya;
- b. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025;
- b. Melakukan Monitoring atas tindaklanjut rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2024 serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan perbaikan hasil rekomendasi secara konsisten tetap diterapkan.

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, disamping itu juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Camat Bobotsari dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi agar implementasi SAKIP pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Demikian laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, untuk menjadi periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, A.P.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001